



PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1A

Jl. Gatot Soebroto No. 10 Raba - Bima
pa-bima.go.id (bima_pa@yahoo.co.id)

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan taufiq-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kesempurnaan.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini menjadi kewajiban bagi Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu Kementerian/Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat. Laporan ini berisi informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bima tahun 2022 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bima tahun 2022, sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan anggaran selama tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Bima, 02 Februari 2023
Ketua Pengadilan Agama Bima,

Drs. Nasrulloh, S.H.
NIP. 196710051994031013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keterbukaan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dan seksama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai komponen terakhir dari sistem akuntabilitas sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut pada Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bima.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Bima disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Reviu Renstra 2020-2024 dan grand design Reformasi Birokrasi serta Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100,00	100,00
		b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	99,62	110,69
		c Persentase penurunan sisa perkara	10	60,87	608,70
		d Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			

		· Banding	90	99,73	110,81
		· Kasasi	90	99,93	111,03
		· PK	90	100,00	111,11
		e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	93,50	124,67
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	100	100,00	100,00
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	25,85	258,49
		c Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100,00	100,00
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	100,00	100,00
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100,00	100,00
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100,00	100,00
		c Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100,00	100,00
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,25	0,14	54,93
5	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja dan layanan aparatur peradilan	a Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100,00	100,00
		b Persentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100,00	100,00

6	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan	Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100	100,00	100,00
---	--	--	-----	--------	--------

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hanya ada satu indikator yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2023.

**Tabel
Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No	Kegiatan 2022	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai (DIPA 01)	Rp 5.440.784.000,00	Rp 5.170.633.276,00	95,03
2	Belanja Barang (DIPA 01)	Rp 1.293.140.000,00	Rp 1.287.915.459,00	99,60
3	Belanja Modal (DIPA 01)	Rp 385.500.000,00	Rp 383.843.000,00	99,57
4	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (04)	Rp 280.430.000,00	Rp 273.896.000,00	97,67
	Jumlah	Rp 7.399.854.000,00	Rp 7.116.287.735,00	96,17

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 untuk DIPA 01 adalah sebanyak Rp6.842.391.735,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) setara 96,11% dan DIPA 04 sebesar Rp273.896.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) setara 97,67%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Aspek Strategis	12
E. Permasalahan	14
F. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020-2024	18
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	27
B. Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2022	ii
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022	iv
Tabel Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Agama Bima	4
Tabel Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	7
Tabel Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan	7
Tabel Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	8
Tabel Keadaan Pegawai yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	8
Tabel Pegawai yang Pensiun / Meninggal tahun 2022	10
Tabel Rencana Kerja PA Bima Tahun 2022	23
Tabel Perjanjian Kinerja PA Bima Tahun 2022	25
Tabel Capaian Kinerja PA Bima Tahun 2022	27
Tabel Sasaran I	30
Tabel Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2022	30
Tabel Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018 – 2022	31
Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022	33
Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 – 2022	34
Tabel Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 – 2022	36
Tabel Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 – 2022	38
Tabel Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 – 2022	40
Tabel Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	43
Tabel Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2018 – 2022	45
Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	47
Tabel Persentase Salinan Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 – 2022	48
Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 – 2022 .	51
Tabel Persentase Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 – 2022	53
Tabel Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat Tahun 2018 – 2022	56
Tabel Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	57
Tabel Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2018 – 2022	58
Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2018 – 2022	60
Tabel Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum Tahun 2018 – 2022	62
Tabel Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 – 2022	64
Tabel Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	66
Tabel Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	69
Tabel Capaian Temuan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti ..	70
Tabel Capaian Sarana dan Prasarana yang Diadakan	72

Tabel Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Bima Tahun 2018 – 2022.....	73
Tabel Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Bima Tahun 2022.....	73
Tabel Pagu dan Realisasi DIPA 01 dan DIPA 04 per Jenis Mata Anggaran pada PA Bima Tahun 2022	77
Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran per Program PA Bima Tahun Anggaran 2022.	80
Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 dan DIPA 01 pada PA Bima Tahun Anggaran 2018 s.d 2022	81



DAFTAR DIAGRAM

Diagram Persentase Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018 – 2022 ..	32
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 – 2022	35
Diagram Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 – 2022	38
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 – 2022	40
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 – 2022	42
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 – 2022	44
Diagram Persentase Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 – 2022	47
Diagram Persentase Capaian Isi Putusan yang Diterima Oleh Parah Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 – 2022	50
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 – 2022	53
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap & Tepat Waktu Tahun 2018 – 2022	55
Diagram Persentase Capaian Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Tahun 2018 – 2022	57
Diagram Persentase Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Th.2018 – 2022 ...	60
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2018 – 2022	62
Diagram Persentase Capaian Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum Tahun 2018 – 2022	64
Diagram Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 – 2022	66
Diagram Persentase Capaian Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2018 – 2022	68
Diagram Persentase Capaian Temuan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang Ditindaklanjuti	71
Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 PA Bima Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2022	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 11





PENDAHULUAN

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirnya apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Agama Bima dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang Profesional dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”**. Adapun misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas, dan bertaqwa.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif, dan efisien.
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.

Pengadilan Agama Bima menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja yang dibuat sebelumnya. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Wewenang

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama;
- b. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan ;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Bima sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada bidang Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag, yaitu Kasubag. Kepegawaian dan Ortara, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima sebagai berikut:

Tabel
Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bima

N O	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. Nasrulloh, S.H.	Ketua	
2.	Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Husninas, S.Ag.	Sekretaris	
4.	Drs. H. Ikhlas	Panitera	
5.	Drs. Latif	Hakim	
6.	Abubakar, S.H.	Hakim	

7.	Dani Haswar, S.HI., M.H.	Hakim	
8.	Uswatun Hasanah, S.HI.	Hakim	
9.	Solatieh, S.H.I	Hakim	
10.	Ma`ruf, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum	
11.	Arifuddin Yanto, S. Ag.	Panitera Muda Gugatan	
12.	Subhan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
13.	Najir, S. Ag.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
14.	M.Asykar, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	
15.	Ade Buhari Muslim, S.Sy	Kepala Sub Bagian TI dan Perencanaan	
16.	Zulkarnain, S.H.	Panitera Pengganti	
17.	Abdurahman, S.H.	Panitera Pengganti	
18.	Dra. St. Nurkhairiah	Panitera Pengganti	
19.	Mahfud, S.H.	Panitera Pengganti	
20.	Dra. Nurhayati	Panitera Pengganti	
21.	Dra. Siti Nuraini	Panitera Pengganti	
22.	Aminah, S.H.	Panitera Pengganti	
23.	Saiful Akbar, S.H.	Panitera Pengganti	
24.	Siti Saleha, S.Ag.	Panitera Pengganti	
25.	Sri Wahyuningsih, S.HI.	Panitera Pengganti	
26.	Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
27.	Rahmah, S.HI.	Panitera Pengganti	
28.	Mustamin, BA.	Panitera Pengganti	
29.	Maryam, BA.	Panitera Pengganti	
30.	Fitriatunnisa, S.H.	Panitera Pengganti	
31.	Arief Satry, S.H.	Panitera Pengganti	
32.	H. Sulayman, S.H.	Juru Sita	
33.	Sirajudin, S.H.	Juru Sita	
34.	Fitri, S.H.	Juru Sita	
35.	Erniati, S.H.	Juru Sita	
36.	Hermansyah	Juru Sita	
37.	Feriman, A.Md.	Juru Sita	
38.	Zaidun, S.H.	Juru Sita Pengganti	
39.	M. Aris Budimansyah, S.H.	Juru Sita Pengganti	
40.	Anny Laila Safithri, S.E., M.Si	Juru Sita Pengganti	
41.	M.Yusuf	Juru Sita Pengganti	

42.	Feni Fardiansih, S,Sy	Juru Sita Pengganti	
43.	Nurul Mahrurnisa, S.S.T.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
44.	Irma Mardian, S.P., M.Si.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
45.	Mursil, S.H.	Pengelola Perkara	
46.	Halimah, S.HI.	Pengelola Perkara	
47.	Annisa Fitra Puspita, A.Md.	Pengolah Barang Milik Negara	
48.	Rezky Puspitarani, S.E.	Verifikator Keuangan	
49.	Triyono, A.Md	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
50.	Irma Asyatun, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
51.	Yoga Ryhan, A.Md.	Pengelola Perkara	

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bima berdasarkan penggolongan kegiatan Yudisial sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Bima terdiri dari:

- Ketua,Wakil Ketua dan 5 hakim
- Panitera 1(satu) orang.
- Panitera Muda 3 (tiga)orang.
- Panitera Pengganti 16 (enam belas) orang.
- Jurusita 6 (enam) orang.
- Jurusita Pengganti 5 (lima) orang,

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Bima terdiri dari:

- Sekretaris 1(satu) orang.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 1 (satu) orang.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 (satu) orang.
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian 1 (satu) orang.
- Staf Kepaniteraan 4 (empat) orang

- Staff Kesekretariatan 5 (lima) orang
Adapun sumber daya manusia dari tenaga honorer pada Pengadilan Agama Bima sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari:

- a. Tenaga Honorer Satpam sebanyak 4 (empat) orang,
- b. Tenaga Honorer Sopir sebanyak 3 (tiga) orang,
- c. Tenaga Honorer Cleaning Service 4 (empat) orang.

- SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berikut keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut jenjang pendidikan :

Tabel
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.3	0 Orang
2.	S.2	6 Orang
3.	S.1	36 Orang
4.	D III	7 Orang
5.	SMA / Madrasah Aliyah	2 Orang
6.	SMP / Madrasah Tsanawiyah	0 Orang
7.	SD / Madrasah Ibtidaiyah	0 Orang

- SDM berdasarkan Pangkat / Golongan

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut pangkat/ golongan sebagai berikut :

Tabel
Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Jenjang Kepangkatan	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Muda Madya	IV d	1
2.	Pembina Utama Muda	IV c	3
3.	Pembina Tk. I	IV b	0
4.	Pembina	IV a	4
5.	Penata Tk. I	III d	23
6.	Penata	III c	7

7.	Penata Muda Tk. I	III b	2
8.	Penata Muda	III a	5
9.	Pengatur Tk.I	II d	2
10.	Pengatur	II c	3
11.	Pengatur Muda Tk.I	II b	0
12.	Pengatur Muda	II a	0
13.	Juru Muda Tk.I	I c	0
14.	Juru Muda	I b	0

- SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Bima berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jemis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	30
2	Perempuan	21

- SDM Yang Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

Tabel
Keadaan Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Nama	No. Sertifikat	Thn Lulus
1.	Husninas, S.Ag	043224218894765	2012
2.	Najir, S.Ag.	041224218894059	2012
3.	Ade Buhari Muslim, S.Sy	111292730004253	2012

➤ **Mutasi**

- Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 13 (Tiga Belas) Pegawai.
- Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Pegawai.
- Mutasi tempat tugas (pegawai yang dimutasi, keluar atau masuk) ke luar Pengadilan Agama Bima untuk tahun 2022 sebanyak 6 (Enam) orang.

➤ **Promosi**

Tahun 2022 terdapat 13 orang yang mendapat promosi pada jabatan baru yakni pegawai atas nama Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. dari Jabatan Ketua PA Bima Kelas IA menjadi Wakil Ketua PA Mataram Kelas IA, Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., dari Jabatan Wakil Ketua PA Bima Kelas IA menjadi Ketua PA Ngawi Kelas IB,

Drs. Nasrulloh, S.H., dari Jabatan Wakil Ketua PA Surakarta Kelas IA menjadi Ketua PA Bima Kelas IA, Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H., dari Jabatan Ketua PA Kupang Kelas IB menjadi Wakil Ketua PA Bima Kelas IA,

Uswatun Hasanah, S.H.I., dari Jabatan Ketua PA Taliwang Kelas II menjadi Hakim PA Bima Kelas IA, Drs. H. Muh. Nasri, BA., M.H., dari Jabatan Hakim PA Bima Kelas IA menjadi Hakim PA Mataram Kelas IA, Abubakar, S.H., dari Jabatan Hakim PA Selong Kelas IB Menjadi Hakim PA Bima Kelas IA, Solatiah, S.H.I., dari jabatan Hakim PA Praya Kelas IB Menjadi Hakim PA Bima Kelas IA,

Subhan, S.H., dari Jabatan Panitera Pengganti PA Bima Kelas IA menjadi Panitera Muda Permohonan PA Bima Kelas IA.

Fitri, S.H., dari Jabatan Juru Sita PA Dompu Kelas IB menjadi Juru Sita PA Bima Kelas IA, Sri Atika, S.E., S.H., dari Jabatan Panitera Muda Permohonan PA Bima Kelas IA menjadi Panitera Pengganti PTA Mataram,

Nurfauziach, S.H.I., dari Pelaksana PA Bima Kelas IA menjadi Panitera Pengganti PA Dompu Kelas IB, Zulkarnain, S.H., dari Jabatan

Panitera Pengganti PA Dompu Kelas IB menjadi Panitera Pengganti PA Bima Kelas IA,

M. Hikam Ardiansyah, S.E. dari Jabatan Analis sumber daya aparatur PA Bima Kelas IA, menjadi Pelaksana PTA Bali.

➤ **Pensiun / Meninggal**

Tabel
Pegawai Yang Pensiun / Meninggal Tahun 2022

No.	Nama Pegawai	JABATAN	TMT	TGL SK
1	Suharti, S.H.I.	Jurusita	1 Agustus 2022	Sudah ada SK
2	Drs. Latif	Hakim	1 November 2022	Sudah ada SK

Gambar
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tahun 2022



D. Aspek Strategis

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang.
- b. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima
 - Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi ;
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih terdapat kualitas SDM yang minim pada Pengadilan Agama Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
 - Etos kerja SDM yang ada masih rendah
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi Informasi namun penggunaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari Mahkamah Agung belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi masih kurang memadai dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

Meningkatnya akses IT masyarakat sehingga penggunaan IT untuk proses perkara semakin optimal

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal di Pengadilan Agama Bima.

c. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat peradilan baik itu antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada Pengadilan Agama Bima.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama Bima berupa internet, website Pengadilan Agama Bima

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat aparaturnya yang melakukan pelanggaran kode etik / indiscipliner ;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi ;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraan yang menyebabkan timbulnya persoalan administrasi perkara.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

E. Permasalahan

1. Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan, sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun dengan adanya oknum Peradilan yang kena OTT pada tahun 2018

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah

celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bima disusun sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan Wewenang dan Fungsi.

Bab II : **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan Tentang Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, menguraikan program kerja Pengadilan Agama Bima selama tahun 2022.

Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022.

Bab IV : **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2021, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



PERENCANAAN KINERJA

BAB II

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Bima tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Mahkamah Syar'iyah dan Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan diatas. Sebab sesungguhnya lembaga peradilan itu sendiri adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat untuk mengamalkan suatu hukum yang diayukininya untuk menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan demikian penamaan kelembagaan hanya sekedar identitas saja, sedangkan penerapan hukumnya adalah merupakan esensi dari jati diri kelembagaannya.

Perubahan nama lembaga peradilan dalam periode Kesultanan Bima, baik dengan nama Mahkamah Syar'iyah maupun dengan nama Badan Hukum Syara' serta Pengadilan Agama pada periode kesultanan Bima yang menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan benang merah tentang keberlanjutan lembaga peradilan

tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Merujuk pada Memori Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura, menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (lembar Negara Tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil, pada pasal 1 ayat 2 dan 4, dinyatakan bahwa peradilan agama dalam lingkup peradilan Swapraja dan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja dan Adat, tidak turut terhapus dan pelanjutannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pada bagian lain disebutkan bahwa Pemerintahan Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di Propinsi Nusa Tenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan Urusan Badan Hukum Syara', yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima adalah keberlanjutan peradilan sejak jaman kesultanan Bima, yaitu sejak tahun 1620 H. atau dapat disebut sebagai Pengadilan Agama yang sudah tua dan lama berkecimpung dalam penyelesaian perkara umat Islam. Fakta ini juga menunjukkan bahwa tonggak sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bima adalah bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. Sedangkan secara resmi dibentuk, yaitu pada tanggal 16 Maret 1964, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/IV/2/9/6550, tanggal 9 Desember 1964.

Dalam mewujudkan kinerja Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di

negara Indonesia, yaitu :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA
YANG PROFESIONAL & MODERN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN
YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima harus memenuhi 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Profesional, Modern yaitu:

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

- 7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan realisasi ada 5 (lima) program prioritas di Lingkungan Pengadilan Agama Bima yaitu:

- 1) Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
- 2) Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
- 3) Pelayanan Publik yang prima.
- 4) SIPP sebagai otomatisasi Pola Bindalmin.
- 5) “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Kelima program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Bima.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bima, Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal proses peradilan yang pasti, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, akses

peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan;
2. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo);
3. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan atau sidang keliling;
4. Memberikan layanan POSBAKUM kepada pencari keadilan golongan tertentu

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel
Rencana Kerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90
		c Persentase penurunan sisa perkara	10

	Akuntabel	d Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : · Banding · Kasasi · PK	90 90 90
		e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10
		c Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar 24edung pengadilan	100
		c Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,25
5	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja dan layanan aparatur peradilan	a Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
		b Persentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100
6	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur peradilan	Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2022 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Tabel
Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90
		c Persentase penurunan sisa perkara	10
		d Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		· Banding	90
		· Kasasi	90
· PK	90		
e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10
		c Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100
		d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,25
5	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja dan layanan aparatur peradilan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
		b	Persentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100
6	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur peradilan		Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dipersamakan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja akhir tahun 2022. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini :

Tabel
Capaian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100,00	100,00
		b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	99,62	110,69
		c Persentase penurunan sisa perkara	10	60,87	608,70
		d Persentase Putusan Perkara yang Tidak			

		Mengajukan Upaya Hukum :			
		· Banding	90	99,73	110,81
		· Kasasi	90	99,93	111,03
		· PK	90	100,00	111,11
		e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	93,50	124,67
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100	100,00	100,00
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	25,85	258,49
		c Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100,00	100,00
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	100,00	100,00
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100,00	100,00
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100,00	100,00
		c Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100,00	100,00
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,25	0,14	54,93
5	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja dan layanan aparatur peradilan	a Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100,00	100,00
		b Persentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100,00	100,00
6	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur peradilan	Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100	100,00	100,00

Analisis Capaian Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022 Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

Sasaran 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam melaksanakan peradilan yang pasti dan transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel
Sasaran 1**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100,00	100,00
b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	99,62	110,69
c Persentase penurunan sisa perkara	10	60,87	608,70
d Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:			
· Banding	90	99,73	110,81
· Kasasi	90	99,93	111,03
· PK	90	100,00	111,11
e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	93,50	124,67

SASARAN I

a. Indikator kinerja ke – 1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2022.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya;

**Tabel
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100,00	100,00

Sisa perkara tahun 2021 adalah sebanyak 23 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan seluruhnya di tahun 2022, sehingga dari target 100% jumlah persentase sisa perkara yang diselesaikan telah terealisasi seluruhnya yaitu 100%. Dengan demikian, jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 – 2022

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA YANG BELUM DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2018	GUGATAN	324	324	100	100,00	100,00
	PERMOHONAN	16	16	100	100,00	100,00
2019	GUGATAN	232	232	100	100,00	100,00
	PERMOHONAN	5	5	100	100,00	100,00
2020	GUGATAN	177	177	100	100,00	100,00
	PERMOHONAN	0	0	100	100,00	100,00
2021	GUGATAN	178	178	100	100,00	100,00
	PERMOHONAN	0	0	100	100,00	100,00
2022	GUGATAN	23	23	100	100,00	100,00
	PERMOHONAN	0	0	100	100,00	100,00

Berdasarkan matrik tersebut, capaian kinerja dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan tahun 2018 (100%), tahun 2019 (100%), tahun 2020 (100%), tahun 2021 (100%), dan tahun 2022 (100%). Sisa perkara tersebut dapat diselesaikan semuanya pada tahun berikutnya, sebagaimana diatur pada Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama maksimal adalah 5 (lima) bulan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini yaitu 100% jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 yang juga 100%, maka capaiannya adalah 100%. Hal ini terwujud karena pada Pengadilan Agama Bima dalam hal ini khususnya panitera, senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan

guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dan ini merupakan salah satu hal yang membawa Pengadilan Agama Bima masuk dalam 10 (sepuluh) besar peringkat SIPP nasional.

Dalam organisasi pemerintah, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 memiliki 5 hakim dan 16 panitera pengganti yang bekerja bersama dalam menyelesaikan perkara.

Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima ini cukup efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga target kinerja dapat tercapai sepenuhnya.

Untuk capaian selama lima tahun terakhir juga bisa dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram
Persentase Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan tahun 2018 - 2022



b. Indikator Kinerja ke-2: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
- Jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) bulan.

**Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	99,62	110,69

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Agama Bima tahun ini telah terealisasi sebesar 99,62% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 90%. Maka dengan demikian, capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun ini adalah sebesar 110,69%.

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2018	PERMOHONAN	577	577	87	98,00	112,64
	GUGATAN	2118	1606			
2019	PERMOHONAN	476	476	90	96,00	106,67
	GUGATAN	2341	1606			
2020	PERMOHONAN	573	573	90	96,00	106,67
	GUGATAN	2259	2011			
2021	PERMOHONAN	529	529	90	98,80	109,78
	GUGATAN	2306	2272			
2022	PERMOHONAN	790	790	90	99,62	110,69
	GUGATAN	2132	2121			

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2022 adalah sebanyak 2911 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 2922 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 99,62% dan capaiannya sebesar 110,69%. Capaian tersebut meningkat dari beberapa tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini yaitu sebesar 99,62%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 yaitu sebesar 87% maka realisasi ini lebih besar dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini terwujud karena pada Pengadilan Agama Bima dalam hal ini khususnya panitera, senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dan ini merupakan salah satu hal yang membawa Pengadilan Agama Bima masuk dalam 10 (sepuluh) besar peringkat SIPP nasional tahun ini.

Peningkatan capaian pada tahun 2022 ini juga disebabkan karena adanya terobosan kebijakan tentang percepatan penyelesaian perkara. Hal ini

mendorong peningkatan kinerja pada semua bagian secara tepat waktu. Sehingga persentase capaian lebih besar atau meningkat dari tahun sebelumnya.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 memiliki 5 hakim dan 16 panitera pengganti yang bekerja bersama dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu. Selain itu, Pengadilan Agama Bima juga memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Percepatan Penyelesaian Perkara sebesar Rp39.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.676.000,00. Maka capaian untuk anggaran percepatan penyelesaian perkara ini sebesar 93,02%.

Untuk mengoptimalkan kinerja, Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya dan tepat waktu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima ini cukup efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga target kinerja dapat tercapai sepenuhnya.

Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk lima tahun terakhir juga bisa dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2018 - 2022



c. Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator penurunan sisa perkara merupakan perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 ini jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2922 perkara dan yang dapat diputus sebanyak 2913 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2022 sebanyak 9 perkara. Target penurunan sisa perkara pada tahun 2022 adalah 10% dan dapat terealisasi sebesar 60,87%.

Tabel
Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2022

Perkara	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Perkara Tahun Lalu	457	340	237	178	23
Sisa Perkara Tahun Berjalan	340	237	178	23	9
Target	90	10	10	10	10
Realisasi (%)	26	30	25	87,08	60,87
Capaian (%)	28	303	249	870,79	608,70

Berdasarkan matriks tersebut, realisasi kinerja penurunan sisa perkara pada tahun 2018 (26%), tahun 2019 (30 %), tahun 2020 (25%), tahun 2021 (87,08%) dan penurunan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 60,87% sehingga jika dibandingkan dengan penurunan sisa perkara tahun 2021, capaian penurunan sisa perkara tahun 2022 ini mengalami penurunan persentase. Namun meskipun mengalami penurunan capaian, dari segi jumlah justru sisa perkara lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini yaitu sebesar 60,87%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 yaitu sebesar 10% maka realisasi ini jauh lebih besar dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini terwujud karena pada Pengadilan Agama Bima dalam hal ini khususnya panitera, senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan

kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dan ini merupakan salah satu hal yang membawa Pengadilan Agama Bima masuk dalam 10 (sepuluh) besar peringkat SIPP nasional tahun ini.

Untuk capaian indikator ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang mengalami penurunan, namun dari segi jumlah untuk sisa perkara tahun ini jauh lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena memang jumlah sisa perkara yang sedikit, yang artinya kinerja Pengadilan Agama Bima juga meningkat. Sedikitnya sisa perkara ini tidak terlepas dari kinerja Para Hakim dan Panitera serta pegawai lain yang profesional dan penuh tanggung jawab.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 memiliki 5 hakim dan 16 panitera pengganti, dan juga jurusita jurusita pengganti yang bekerja bersama dalam menyelesaikan perkara. Pengadilan Agama Bima juga memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Percepatan Penyelesaian Perkara Rp39.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.676.000,00. Maka capaian untuk anggaran percepatan penyelesaian perkara ini sebesar 93,02%.

Untuk mencapai target indikator ini, Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh panitera secara rutin setiap hari ini terbukti efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Serta berhasil membawa Pengadilan Agama Bima masuk peringkat 10 (sepuluh) besar kinerja SIPP nasional.

Untuk capaian sisa perkara selama lima tahun terakhir bisa dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram
Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2022



d. Indikator Kinerja ke-4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

a) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 – 2022

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	2183	10	2173	90	99,54	110,60
2019	2580	13	2567	90	99,50	110,55
2020	2653	14	2639	90	99,47	110,52
2021	2812	18	2794	90	99,36	110,40
2022	2913	8	2905	90	99,73	110,81

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding adalah sebanyak 2905 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2913 perkara. Dari target sebesar 90% untuk tahun ini, terealisasi sebesar 99,73% untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, maka capaiannya adalah sebesar 110,81%.

Untuk persentase capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2022 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Yaitu dari 110,40% pada tahun 2021, meningkat menjadi 110,81% pada tahun ini.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 90% dan realisasi tahun ini sebesar 99,73%.

Untuk mewujudkan capaian ini Pengadilan Agama Bima memaksimalkan kinerja Bagian Informasi. Banyak para pihak yang salah mengartikan bunyi pertimbangan ataupun isi putusan dari majelis hakim. Untuk itu Pengadilan Agama Bima membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi terkait isi putusan. Konsultasi ini dilakukan di Bagian Informasi PTSP Pengadilan Agama Bima oleh petugas informasi didampingi para Panitera Muda.

Dengan membuka konsultasi ini, banyak para pihak dapat mengartikan isi pertimbangan dan putusan. Sehingga mereka merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum Banding. Selain itu, untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah- langkah berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi

penerapan.

Pengoptimalan peran Petugas Informasi ini dinilai efektif untuk mengurangi keinginan para pihak untuk mengajukan upaya hukum Banding karena mereka sudah merasa terpuaskan dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Petugas Informasi. Hal ini terbukti dari capaian indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Berikut ini diagram Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Selama Lima Tahun Terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 – 2022



b) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 – 2022

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	2183	4	2179	90	99,82	110,91
2019	2580	7	2573	90	99,73	110,81
2020	2653	1	2652	90	99,96	111,07

2021	2812	8	2804	90	99,72	110,80
2022	2913	2	2911	90	99,93	111,03

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 2911 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2913 perkara. Dari target sebesar 90% jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun ini, terealisasi sebesar 99,93%, maka capaiannya adalah sebesar 111,03%. Persentase capaian tahun ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Meningkatnya persentase capaian indikator ini dari tahun sebelumnya disebabkan karena jumlah upaya hukum kasasi berkurang, sedangkan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bima juga mengalami peningkatan. Sehingga jumlah persentase capaian indikatornya meningkat.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 90% dan realisasi tahun ini sebesar 99,93%.

Untuk mewujudkan capaian ini Pengadilan Agama Bima memaksimalkan kinerja Bagian Informasi. Banyak para pihak yang masih salah mengartikan bunyi pertimbangan ataupun isi putusan dari majelis hakim. Untuk itu Pengadilan Agama Bima membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi terkait isi putusan. Konsultasi ini dilakukan di Bagian Informasi PTSP Pengadilan Agama Bima oleh petugas informasi didampingi para Panitera Muda.

Dengan membuka konsultasi ini, banyak para pihak dapat mengerti akan isi pertimbangan dan putusan. Sehingga mereka merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Selain itu, untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah- langkah berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.

2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan.

Pengoptimalan peran Petugas Informasi ini dinilai efektif untuk mengurangi keinginan para pihak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi karena mereka sudah merasa terpuaskan dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Petugas Informasi. Hal ini terbukti dari capaian indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan. Yang artinya banyak pihak yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Berikut ini diagram capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 – 2022



c) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel
Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan PK	Perkara yang tidak mengajukan PK	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	2183	2	2181	100	99,91	99,91
2019	2580	0	2580	100	100,00	100,00
2020	2653	1	2652	100	99,96	99,96
2021	2812	0	2812	90	100,00	111,11
2022	2913	0	2913	90	100,00	111,11

Pada tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara. Jumlah perkara putus adalah sebanyak 2913 perkara dan semuanya tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dari target 90% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, terealisasi sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 111,11%.

Capaian untuk indikator ini sama dengan tahun sebelumnya. Yaitu sebesar 111,11%. Meskipun sempat turun pada tahun 2020, namun meningkat lagi di tahun 2021. Capaian ini tidak terlepas dari optimalnya kinerja Pengadilan Agama Bima dalam penanganan perkara di tahun 2022 ini.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 90% dan realisasi tahun ini sebesar 100%.

Untuk mewujudkan capaian ini Pengadilan Agama Bima memaksimalkan kinerja Bagian Informasi. Banyak para pihak yang masih salah mengartikan bunyi pertimbangan ataupun isi putusan dari majelis hakim. Untuk itu Pengadilan Agama Bima membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi terkait isi putusan. Konsultasi ini dilakukan di Bagian Informasi PTSP Pengadilan Agama

Bima oleh petugas informasi didampingi para Panitera Muda.

Dengan membuka konsultasi ini, banyak para pihak dapat mengerti akan isi pertimbangan dan putusan. Sehingga mereka merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Selain itu, untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan.

Pengoptimalan peran Petugas Informasi ini dinilai efektif untuk mengurangi keinginan para pihak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, karena mereka sudah merasa terpuaskan dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Petugas Informasi. Hal ini terbukti dari capaian indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan. Yang artinya lebih banyak pihak yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berikut ini adalah diagram capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2018 – 2022



e. **Indikator kinerja ke – 5 : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Bima. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	250	75	80,10	106,80
2019	250	75	81,86	109,15
2020	250	75	83,85	111,80
2021	250	75	91,70	122,27
2022	250	75	93,50	124,67

Realisasi Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Pada Tahun 2022 adalah 93,50% dari target 75% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 124,67%.

Capaian indikator Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2022 ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu pada tahun 2018 capaiannya sebesar 106,80%, tahun 2019 meningkat menjadi 109,15%, dan tahun 2020 juga meningkat menjadi 111,80%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 yaitu sebesar 122,27%. Dan akhirnya meningkat lagi pada tahun 2022 ini menjadi 124,67%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 75% dan realisasi tahun ini sebesar 124,67%.

Meningkatnya capaian indikator ini disebabkan karena Pengadilan Agama Bima senantiasa melengkapi sarana dan prasarana layanan. Selain itu, dalam hal penyelesaian perkara di tahun 2022 tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan terobosan dalam kebijakan percepatan penyelesaian perkara.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 memiliki 5 hakim dan 16 panitera pengganti, dan juga jurusita jurusita pengganti yang bekerja bersama dalam menyelesaikan perkara. Serta didukung tim survei dalam melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat sehingga bisa diketahui harapan-harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Kemudian tindaklanjuti hasil survei tersebut untuk meningkatkan rasa puas masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Agama Bima. Kemudian Pengadilan Agama Bima juga memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Percepatan Penyelesaian Perkara Rp39.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.676.000,00. Maka capaian untuk anggaran percepatan penyelesaian perkara ini sebesar 93,02%.

Pengadilan Agama Bima juga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi hasil indeks survei kepuasan setiap triwulan. Tim survei melaporkan kepada pimpinan atas hasil survei yang telah dilakukan berupa indikator-indikator yang memiliki nilai indeks yang kurang memuaskan dan yang memuaskan. Hasil laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat-pejabat yang terkait di dalamnya.

Kegiatan-kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Bima ini. Sebagaimana yang terlihat pada hasil survei yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Berikut ini diagram capaian indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 - 2022



SASARAN II

Sasaran 2 **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Tabel
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10,00	10,00	10,00	150,00	258,49
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--	--------	--------	--------	--------	--------

SASARAN II

a. Indikator kinerja ke – 1 : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan, berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel
Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Putusan	Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	2183	2183	100	100,00	100,00
2019	2580	2580	100	100,00	100,00
2020	2653	2653	100	100,00	100,00
2021	2812	2812	100	100,00	100,00
2022	2913	2913	100	100,00	100,00

Dalam tahun 2022 Pengadilan Agama Bima telah memutus perkara sebanyak 2913 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 2913 perkara, dari target 100% pada tahun ini, terealisasi sebesar 100%, dengan begitu capaian untuk indikator Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu ini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya 5(lima)

tahun terakhir, capaian untuk indikator ini selalu 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%.

Untuk menunjang keberhasilan dalam hal pengiriman produk pengadilan ini, Pengadilan Agama Bima bekerjasama dengan PT. POS Indonesia Cabang Bima yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam MoU tersebut, PT. POS Indonesia Cabang Bima akan mengirimkan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak yang berada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Hal ini mempercepat proses pengiriman produk pengadilan kepada para pihak.

Selain itu, Pengadilan Agama Bima mampu mempertahankan capaian indikator kinerja ini melalui langkah-langkah:

- a. Pembinaan secara terus menerus kepada petugas/pejabat terkait.
- b. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
- c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- d. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima ini sudah terbukti efektif. Sebagaimana hasil yang telah didapatkan yaitu selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun selalu harus ada monitoring dan evaluasi rutin oleh pimpinan guna berjalannya kegiatan ini dengan baik sesuai harapan.

Berikut ini diagram yang menggambarkan persentase capaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu selama 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022



b. Indikator kinerja ke – 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 - 2022

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	328	21	10	6,40	64,02
2019	395	29	10	7,34	73,42
2020	420	25	10	5,95	59,52
2021	464	70	10	15,09	150,86
2022	766	198	10	25,85	258,49

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 766 perkara naik dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2021. Sedangkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 198 perkara, sehingga dari target

10% yang telah ditentukan, telah terealisasi sebesar 25,85%, dengan begitu capaian untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun ini sebesar 258,49%.

Untuk indikator ini memiliki tren meningkat selama 5(lima) tahun terakhir. Meskipun pernah turun pada tahun 2020, namun selanjutnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 10% dan realisasi tahun ini sebesar 25,85%.

Meningkatnya persentase capaian di tahun 2022 ini tidak terlepas dari kemampuan Mediator di Pengadilan Agama Bima dalam menyelesaikan perkara melalui Mediasi. Sehingga persentase capaian indikator ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kedepannya diharapkan peran Mediator yang ditunjuk untuk bekerja lebih optimal, karena semakin banyak perkara yang bisa diselesaikan secara Mediasi maka akan semakin meningkat kinerja Pengadilan Agama Bima dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi.

Hakim-hakim mediator Pengadilan Agama Bima berupaya memediasi para pihak dengan memaksimalkan waktu Mediasi yang telah ditentukan. Selain itu, Hakim-hakim mediator Pengadilan Agama Bima menggunakan pendekatan yang lebih kekeluargaan kepada para pihak agar saran dan masukan dari Mediator dapat dicerna dan diterima oleh mereka. Selain itu Hakim-hakim mediator Pengadilan Agama Bima juga mengikuti diklat dan pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil untuk memperdalam keilmuannya dalam mediasi.

Hal-hal yang dilakukan Pengadilan Agama Bima ini terbukti efektif. Terlihat dari capaian yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, kegiatan ini harus tetap ditingkatkan supaya kinerja Pengadilan Agama Bima selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan capaian perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Tahun 2018 – 2022



c. Indikator kinerja ke-3 : Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah kelengkapan berkas perkara bundel “A” dan surat-surat permohonan bundel “B”, dan tepat waktu jika tidak melebihi tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Tabel
Persentase Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2018 -2022

Tahun	Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK	Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	8	8	100	100,00	100,00
2019	20	20	100	100,00	100,00
2020	16	16	100	100,00	100,00
2021	26	26	100	100,00	100,00
2022	10	10	100	100,00	100,00

Tahun 2022 jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK adalah sebanyak 10 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 10 perkara, maka dari target 100% yang telah ditetapkan, telah terealisasi sepenuhnya sebesar 100 %. Dengan demikian capaiannya adalah sebesar 100 %.

Untuk realisasi dan capaian kinerja indikator Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu selama 5(lima) tahun terakhir telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Yaitu dari target 100% telah terealisasi 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%.

Optimalnya persentase capaian pada indikator ini disebabkan karena Pengadilan Agama Bima selalu melengkapi berkas dan mengirimkannya tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengadilan Agama Bima memanfaatkan sebaik-baiknya aplikasi SIPP dan turunannya untuk menyelesaikan administrasi perkara yang mengajukan upaya hukum. Diantaranya Aplikasi Cloud PTA Mataram dan Aplikasi e-Bundling Badilag. Pelaksana mengikuti diklat dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memperdalam pemahamannya terhadap aplikasi tersebut. Sehingga persentase capaiannya selalu maksimal dari tahun ke tahun.

Langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima ini terbukti efektif untuk memenuhi indikator Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut ini diagram yang menggambarkan persentase capaian perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 - 2022



Berdasarkan data tersebut di atas, capaian kinerja berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan langkah-langkah:

- a. Pengawasan secara kontinyu tertib administrasi perkara,
- b. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara,
- c. Pembinaan kualitas SDM yang terkait dengan pelayanan publik.

d. Indikator kinerja ke – 4 : Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Putus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel
Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Putusan yang menarik perhatian	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	0	0	100	100,00	100,00
2019	0	0	100	100,00	100,00
2020	0	0	100	100,00	100,00
2021	0	0	100	100,00	100,00
2022	0	0	100	100,00	100,00

Tahun 2022 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) adalah 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah 0 perkara. Karena tidak ada perkara ekonomi syariah, maka tidak ada putusan yang menarik perhatian masyarakat yang harus dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus. Namun demikian, dari target 100% yang telah ditetapkan, kami menganggap indikator ini telah terealisasi 100%. Untuk realisasi dan capaian untuk indikator ini cenderung stabil dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%.

Berikut ini diagram yang menggambarkan persentase capaian putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus untuk lima tahun terakhir:

**Diagram Persentase Capaian Putusan
Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Tahun 2018 – 2022**



Sasaran 3

**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan**

**Tabel
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100,00	100,00
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100,00	100,00
Persentase Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100	100,00	100,00
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100,00	100,00

SASARAN III

a. Indikator ke-1: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan : Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	175	175	100	100,00	100,00
2019	175	175	100	100,00	100,00
2020	174	174	100	100,00	100,00
2021	175	175	100	100,00	100,00
2022	502	502	100	100,00	100,00

Tahun 2022 jumlah perkara prodeo sebanyak 502 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 502 perkara. Dari target 100% yang telah ditetapkan, maka telah terealisasi sebesar 100% dan capaiannya 100%.

Optimalnya capaian ini karena Pengadilan Agama Bima bisa menyelesaikan perkara Prodeo sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga persentase capaiannya selalu maksimal.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian untuk indikator ini cenderung sama, yaitu 100%. Namun untuk jumlah yang dilayani untuk tahun ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%. Sehingga Pengadilan Agama Bima sudah melakukan tugasnya secara optimal dalam hal menyelesaikan perkara Prodeo ini dari tahun ke tahun.

Selain dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada, untuk penyelesaian perkara Prodeo ini Pengadilan Agama Bima memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.487.500,00 sehingga capaiannya sebesar 94,98%.

Kemudian untuk menunjang keberhasilan indikator ini, Pengadilan Agama Bima diantaranya melakukan sosialisasi melalui website Pengadilan Agama Bima tentang Prodeo. Selain itu, Pengadilan Agama Bima juga membuat surat pemberitahuan ke Desa atau Kelurahan, dan Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Bima terkait perkara Prodeo ini.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima dinilai efektif untuk memenuhi target penyelesaian perkara Prodeo. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Bima harus terus meningkatkan kinerjanya, supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Berikut ini diagram yang menggambarkan persentase capaian perkara Prodeo yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2018 - 2022



b. Indikator ke-2: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	200	200	100	100,00	100,00
2019	200	200	100	100,00	100,00
2020	200	255	100	127,50	127,50
2021	314	314	100	100,00	100,00
2022	503	503	100	100,00	100,00

Tahun 2022 jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan sebanyak 503 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 503 perkara, maka dari target 100% yang telah ditetapkan, telah terealisasi sebesar 100% dan capaiannya 100%. Capaian ini merupakan komitmen Pengadilan Agama Bima dalam mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Jika dibandingkan dengan 5(lima) sebelumnya, capaian untuk indikator ini cenderung sama, yaitu 100%. Kecuali untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 127,50%. Namun untuk jumlah yang dilayani untuk tahun ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%. Sehingga Pengadilan Agama Bima sudah melakukan tugasnya secara optimal dalam hal menyelesaikan perkara di luar gedung pengadilan tahun ini.

Dalam kaitannya dengan persidangan di luar gedung, selain dengan melibatkan Sumber Daya Manusia yang ada, seperti Hakim, Panitera Pengganti, Petugas Administrasi, dan lain-lain. Pengadilan Agama Bima juga memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp74.732.500,00. Sehingga capaian untuk anggaran ini sebesar 99,64%.

Kemudian untuk menunjang keberhasilan indikator ini, Pengadilan Agama Bima diantaranya melakukan sosialisasi melalui website Pengadilan Agama Bima tentang Persidangan di luar gedung pengadilan. Selain itu, Pengadilan Agama Bima juga membuat surat pemberitahuan ke Desa atau Kelurahan, dan Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Bima terkait sidang di luar gedung ini.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima dinilai efektif untuk memenuhi target penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Bima harus terus meningkatkan kinerjanya, supaya masyarakat bisa selalu terlayani dengan baik.

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan persentase capaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan Tahun 2018 - 2022



c. Indikator ke-3: Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Tabel
Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Jumlah Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	249	249	100	100,00	100,00
2019	290	290	100	100,00	100,00
2020	568	568	100	100,00	100,00
2021	529	529	100	100,00	100,00
2022	790	790	100	100,00	100,00

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Bima menerima perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 790 perkara. Dari 790 perkara tersebut dapat diselesaikan sebanyak 790 perkara. Target yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah 100% dan realisasinya 100% sehingga capaiannya adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah perkara untuk tahun 2022 ini mengalami peningkatan, yaitu menjadi 790 perkara dari yang sebelumnya hanya 529 perkara pada tahun 2021, 568 perkara pada tahun 2020, 290 perkara pada tahun 2019, dan 249 perkara pada tahun 2019. Sedangkan dari target 100%, tiap tahun Pengadilan Agama Bima mampu merealisasikannya sesuai target, yaitu sebesar 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%. Sehingga Pengadilan Agama Bima sudah melakukan tugasnya secara optimal dalam hal menyelesaikan perkara permohonan ini.

Selain dengan melibatkan Sumber Daya Manusia yang ada, seperti Hakim, Panitera Pengganti, dan lain-lain dalam penyelesaian perkara. Pengadilan Agama Bima juga memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Percepatan Penyelesaian Perkara Rp39.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.676.000,00. Maka capaian untuk anggaran percepatan penyelesaian perkara ini sebesar 93,02%.

Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima dinilai efektif untuk memenuhi target penyelesaian perkara permohonan. Meskipun

demikian, Pengadilan Agama Bima harus terus meningkatkan kinerjanya, supaya masyarakat bisa selalu terlayani dengan baik.

Berikut ini adalah diagram persentase capaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum untuk 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
Tahun 2018 – 2022



d. Indikator ke-4: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	1500	1500	100	100,00	100,00
2019	1600	1600	100	100,00	100,00

2020	1600	1600	100	100,00	100,00
2021	2034	2034	100	100,00	100,00
2022	1720	1720	100	100,00	100,00

Tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 1720 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 1720 perkara, maka dari target 100%, realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya pun 100 %.

Capaian untuk tahun ini cenderung sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama 5(lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini. Dan seluruhnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%. Sehingga Pengadilan Agama Bima sudah melakukan tugasnya secara optimal dalam hal layanan Posbakum ini.

Dalam kaitannya dengan Layanan Bantuan Hukum, Pengadilan Agama Bima memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp96.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp96.000.000,00. Sehingga capaian untuk anggaran ini sebesar 100%.

Untuk menunjang indikator ini, Pengadilan Agama Bima melakukan kerjasama (MoU) dengan Posbakum Imparsial. Yaitu kerja sama dalam hal layanan pembuatan surat gugatan dalam perkara perceraian dan layanan pembuatan surat permohonan dalam perkara Itsbat Nikah, Dispensasi Kawin, dan Perwalian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima ini dinilai efektif untuk memenuhi target pelayanan terhadap pencari keadilan golongan tertentu. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Bima harus terus meningkatkan kinerjanya, supaya masyarakat bisa selalu terlayani dengan baik.

Berikut ini diagram yang menggambarkan persentase capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Diagram
Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 - 2022



Sasaran IV	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
-------------------	---

Tabel
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1	1	1	24,89	54,93

Untuk melihat sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, digunakan ukuran perbandingan antara putusan perkara yang telah berkekuatan hukum (BHT) dengan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Adapun targetnya adalah 0,25% dari jumlah perkara yang putus yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Realisasi untuk tahun 2022 adalah sebesar 0,14% yang didapat dengan penghitungan $4 \div 2913 \times 100 = 0,14\%$. Yang mana nilai 4 adalah jumlah perkara perdata yang dieksekusi dan 2913 adalah jumlah perkara yang diputus, sehingga capaiannya sebesar 54,93% (yang didapat dari perhitungan $0,14/0,25 \times 100 = 54,93\%$). Jadi untuk indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum memenuhi target. Dari target 0,25% hanya terealisasi sebesar 0,14% saja.

Untuk capaian tahun ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 capaiannya adalah 1%. Dan pada tahun 2021 capaian meningkat menjadi 24,89%. Kemudian tahun 2022 ini capaiannya meningkat lagi menjadi 54,93%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 1% dan realisasi tahun ini sebesar 0,14%.

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan ini disebabkan karena banyaknya perkara perbendaan yang melakukan perdamaian. Hal ini merupakan suatu bentuk optimalnya peran Mediator yang berhasil memediasi para pihak yang berperkara tersebut.

Untuk menunjang indikator ini, Pengadilan Agama Bima melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini Kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional. Kemudian terkait perkara yang akan dieksekusi, Pengadilan Agama Bima melakukan penetapan aanmaning, panggilan aanmaning, penetapan eksekusi, pemberitahuan eksekusi, dan juga pelaksanaan eksekusi.

Pihak Kepolisian berperan dalam mengamankan jalannya eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Badan Pertanahan Nasional berperan dalam hal pengukuran objek yang dieksekusi serta berperan dalam memeriksa keabsahan sertifikat objek yang akan dieksekusi. Dengan demikian, diharapkan kegiatan eksekusi bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan persentase capaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) selama 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Tahun 2018 - 2022



Sasaran V

Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja dan layanan aparatur peradilan

a. **Indikator ke-1: Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**

Indikator ini merupakan indikator tambahan yang baru ditambahkan pada

Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga belum ada data pada tahun sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dengan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2022.

Tabel
Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Pengaduan yang masuk	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	0	0	100	100,00	100,00

Untuk tahun 2022 ini tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk pada Pengadilan Agama Bima, sehingga tidak ada pengaduan masyarakat yang harus ditindak lanjuti. Dari target 100%, telah tercapai sebesar 100%.

Karena pada tahun sebelumnya belum ada indikator ini, maka belum ada perbandingan realisasi capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, secara prakteknya setiap ada pengaduan pasti selalu ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bima untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Untuk meminimalisir pengaduan yang masuk, Pengadilan Agama Bima senantiasa memberikan pelayanan kepada para pihak dengan penuh tanggung jawab dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan melakukan setiap tindakan sesuai dengan SOP yang ada. Serta dilakukan pembinaan rutin setiap hari Rabu sebelum pelayanan dimulai kepada petugas pemberi layanan. Dengan begitu petugas akan semakin tau tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga para pihak yang dilayani merasa terpuaskan dengan pelayanan yang didapatkan.

b. Indikator ke-2: Persentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

Indikator ini merupakan indikator tambahan yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga belum ada data pada tahun

sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah temuan pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ada.

Tabel
Capaian temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindak lanjuti

Tahun	Jumlah temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal	Jumlah temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	29	29	100	100,00	100,00

Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Bima dilakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Dari kegiatan tersebut didapatkan 29 temuan, dan dari semua temuan itu telah ditindaklanjuti seluruhnya. Maka realisasi temuan yang ditindaklanjuti mencapai 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator persentase jumlah temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti telah tercapai 100%.

Karena pada tahun sebelumnya belum ada indikator ini, maka belum ada perbandingan realisasi capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, secara prakteknya setiap ada temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan pasti selalu ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bima untuk memperbaiki ataupun melengkapi temuan-temuan yang ada.

Pengadilan Agama Bima melakukan monitoring dan evaluasi temuan hasil pengawasan bidang setiap triwulan. Tim pengawasan melaporkan kepada pimpinan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan berupa temuan-temuan yang masih kurang dan perlu untuk diperbaiki. Kemudian hasil laporan tersebut ditindaklanjuti oleh bagian-bagian yang terkait di dalamnya. Kegiatan ini terbukti efektif untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kemudian

bisa dilengkapi ataupun diperbaiki kedepannya. Sehingga Pengadilan Agama Bima tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan kualitas yang meningkat dari waktu ke waktu.

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan persentase capaian temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti:

**Diagram
Persentase Capaian Temuan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang Ditindaklanjuti**



Sasaran VI**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Peradilan****Indikator Persentase Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Indikator ini merupakan indikator tambahan yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga belum ada data pada tahun sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sarana dan prasarana yang telah diadakan dengan jumlah sarana dan prasarana yang seharusnya diadakan.

Tabel
Capaian Sarana dan Prasarana yang diadakan

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	100	100	100

Untuk indikator persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana ini dengan target 100%, telah terealisasi 100%, maka capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Karena pada tahun sebelumnya belum ada indikator ini, maka belum ada perbandingan realisasi capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2022 Pengadilan Agama Bima mengalokasikan Rp200.000.000,00 untuk membuat dan memperbaiki ruang tunggu sidang. Dari anggaran yang ada, sebanyak 99,92% dapat terealisasi yaitu sebesar Rp199.843.000,00. Dengan sisa anggaran sebesar Rp157.000,00. Meskipun anggaran tidak habis seluruhnya namun sesuai dengan formulasi pada Indikator Kinerja Utama tahun 2022 yang penghitungan capaiannya hanya bersumber dari jumlah sarana dan prasarananya, maka dari sarana dan prasarana yang diadakan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan begitu capaian untuk indikator ini sudah mencapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Agama Bima tahun 2022 adalah sebesar Rp280.430.000,00. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Bima per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp273.896.000,00 (97,67%). Turun 2,23% dari tahun sebelumnya. Persentase realisasi anggaran Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 indikator capaian secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Bima Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2018	179.250.000	179.250.000	100
2	2019	179.250.000	179.250.000	100
3	2020	178.917.920	178.917.920	100
4	2021	215.250.000	215.041.000	99,90
5	2022	280.430.000	273.896.000	97,67

Sumber : OMSPAN

Realisasi sebesar Rp273.896.000,00 merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Bima Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pembebasan Biaya Perkara	70.000.000	66.487.500	94,98
2	Pos Bantuan Hukum	96.000.000	96.000.000	100,00
3	Sidang Keliling	75.000.000	74.732.500	99,64
3	Percepatan penyelesaian perkara	39.430.000	36.676.000	93,02
TOTAL		280.430.000	273.896.000	97,67

Pencapaian terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 6 (enam) buah Sasaran Strategis yang ditetapkan Pengadilan Agama Bima di tahun 2022 sebagaimana diuraikan di atas sangat dipengaruhi dan didukung atas ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka merealisasikan IKU dan Reviu Kedua Renstra 2020-2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Bima mendapatkan dukungan anggaran Negara yang dituangkan dalam 2 (dua) Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kedua Petikan DIPA tersebut terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI (DIPA 04) dengan nilai total Pagu awal secara keseluruhan adalah berjumlah **Rp7.399.854.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Terhadap Anggaran yang diberikan oleh Negara tersebut, Pengadilan Agama Bima berkewajiban mengelolanya dengan memegang asas (prinsip) akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Melalui LKjIP ini, berikut dipaparkan hasil pengelolaan (kinerja) keuangan DIPA pada Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2022 dengan rincian jumlah berdasarkan Jenis DIPA dan Mata Anggarannya yang ada dalam kedua Petikan DIPA Tahun 2022:

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima (307928)

Pagu DIPA 01 yang diterima dan dimiliki Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: DIPA-005.01.2.307928/2022 tertanggal 17 November 2021 adalah berjumlah **Rp7.119.424.000,00 (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Jumlah Pagu tersebut digunakan untuk 3 (tiga) jenis belanja pada tahun anggaran 2022, yaitu:

- a. Belanja Pegawai (51) berjumlah Rp5.440.784.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- b. Belanja Barang (52) berjumlah Rp1.293.140.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- c. Belanja Modal (53) berjumlah Rp385.500.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima tersebut sampai 31 Desember 2022 mengalami 6 (enam) kali revisi pergeseran anggaran / POK.

Melalui kinerja Tim Pengelola Keuangan dengan tetap memegang asas-asas/prinsip yang tercantum di atas, dari pagu DIPA 01 dengan total Rp7.119.424.000,00 (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) tersebut Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 ini mampu merealisasikan sejumlah **RP6.842.391.735,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)**. Dengan demikian tingkat capaian kinerja untuk realisasi (serapan) anggaran DIPA 01 pada Tahun 2022 ini adalah **96,11%**.

Mata Anggaran yang paling rendah serapannya untuk DIPA 01 ini adalah pada Belanja Pegawai (51). Dimana dari Pagu berjumlah Rp5.440.784.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), hanya terserap sebesar Rp5.170.633.276,00 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau dengan tingkat capaian realisasi sebesar 95,03%. Rendahnya tingkat capaian realisasi pada mata anggaran ini disebabkan karena terdapat kelebihan anggaran pada akun yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

Meskipun realisasi Belanja Pegawai (51) pada tahun 2022 tidak dapat maksimal, namun untuk Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) pada tahun 2022 Pengadilan Agama Bima mampu merealisasikan dengan optimal. Rincian realisasi untuk Belanja Barang (52) dari pagu Rp1.293.140.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah). terealisasi sebesar Rp1.287.915.459,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). atau 99,60%. Optimalnya realisasi mata anggaran tersebut karena sudah tepatnya perencanaan yang dilakukan.

Begitu juga dengan realisasi anggaran Belanja Modal (53) yang pagu awalnya sejumlah Rp385.500.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada tahun 2022 tersebut Pengadilan Agama Bima mampu merealisasikan sejumlah Rp383.843.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh

Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau 99,57%. Optimalnya realiasi mata anggaran tersebut didukung oleh adanya faktor spesifikasi perangkat sudah sesuai dengan e-katalog.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk ke depan faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian realisasi mata anggaran Belanja Pegawai harus mampu diminimalisir. Sedangkan faktor yang mempengaruhi optimalnya capaian realisasi kedua mata anggaran yaitu Belanja Barang dan Belanja Modal, harus tetap dipertahankan bahkan perlu untuk ditingkatkan.

2. DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima (309113)

Jumlah Pagu DIPA 04 yang diterima dan dimiliki Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: DIPA-005.04.2.309113/2022 tertanggal 17 November 2021 adalah berjumlah **Rp280.430.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**. Jumlah Pagu tersebut digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja pada tahun anggaran 2022, yaitu membiayai kegiatan Belanja Barang Non Operasional (52) berupa program Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Pos Bantuan Hukum, Sidang Keliling, dan Percepatan Penyelesaian Perkara.

Melalui kerjasama antara Tim Kepaniteraan dengan Tim Pengelola Keuangan, dari pagu DIPA 04 yang berjumlah **Rp280.430.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** tersebut Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 ini mampu merealisasikan sejumlah **Rp273.896.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**. Dengan demikian tingkat capaian kinerja untuk realisasi (serapan) anggaran DIPA 04 pada Tahun 2022 ini adalah **97,67%**. Secara nominal (nilai), tidak terserapnya 100 % jumlah pagu DIPA 04 ini disebabkan karena Belanja Barang Non Operasional tidak terserap optimal.

Berdasarkan seluruh uraian kinerja realisasi anggaran DIPA Tahun 2022 di atas, maka berikut disajikan tabel yang berisi data Pagu dan Realisasi

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Per Jenis Mata Anggarannya pada Pengadilan Agama Bima untuk Tahun Anggaran 2022:

Tabel
Pagu dan Realisasi DIPA 01 dan DIPA 04 Per Jenis Mata Anggaran pada
Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2022

No.	Kode Belanja	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
DIPA 01: Badan Urusan Administrasi MA RI (307928)					
1.	51	Belanja Pegawai	5.440.784.000,00	5.170.633.276,00	95,03
2.	52	Belanja Barang	1.293.140.000,00	1.287.915.459,00	99,60
3.	53	Belanja Modal	385.500.000,00	383.843.000,00	99,57
Jumlah			7.119.424.000,00	6.842.391.735,00	-
Rata-Rata Persentase Realisasi DIPA 01				-	96,11
DIPA 04 : Dirjen Badilag MA RI (309113)					
4.	52	Belanja Barang Non Operasional (Pembebasan Biaya Perkara)	70.000.000,00	66.487.500,00	94,98
5.	52	Pos Bantuan Hukum	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00
6.	52	Sidang Keliling	75.000.000,00	74.732.500,00	99,64
7.	52	Percepatan Penyelesaian Perkara	39.430.000,00	36.676.000,00	93,02
Jumlah			280.430.000,00	273.896.000,00	-
Persentase Realisasi DIPA 04				-	97,67
Total Persentase Realisasi/Capaian DIPA 01 dan DIPA 04				-	96,17

Keterangan:

Rata-rata Persentase Realisasi/Capaian DIPA 01 dan DIPA 04 sebesar 96,17% tersebut didapatkan dengan perhitungan Jumlah Realisasi Keseluruhan DIPA 01 dan DIPA 04 dibagi Jumlah keseluruhan Pagu DIPA 01 dan DIPA 04 dikalikan 100%. (**Rp7.116.287.735,00 / Rp7.399.854.000,00 X 100% = 96,17%**).

Selain penjabaran realisasi dari aspek Mata Anggaran, Kedua DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya juga dapat dijabarkan realisasinya dari aspek pencapaian programnya. Dimana Kedua Petikan DIPA tersebut pada dasarnya adalah terdiri dari 3 (tiga) jenis Program

Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA 04)

Pagu Anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 ini adalah bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA RI (DIPA 04) dengan jumlah **Rp280.430.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dengan target capaian *out put*-nya adalah 200 (Dua Ratus) perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang Keliling, dan Percepatan Penyelesaian Perkara.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 ini mampu merealisasikan anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sejumlah **Rp273.896.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)** dari Pagu yang seharusnya **Rp280.430.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**. Sehingga untuk anggaran Program ini mempunyai sisa **Rp6.534.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang dikembalikan ke Kas Negara.

Dengan demikian, nilai tingkat capaian kinerja realisasi (serapan) anggaran program ini adalah **97,67%**. Dimana penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran 100% pada program ini telah diuraikan sebelumnya, yaitu karena Belanja Barang Non Operasional yang tidak terserap optimal. Namun dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan, untuk realiasi *out put* dari anggaran ini sudah tercapai.

2. Program Dukungan Manajemen Internal dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)

Pagu Anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 ini adalah bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dengan jumlah total **Rp6.733.924.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Pegawai dan Barang.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 ini mampu merealisasikan anggaran program Dukungan Manajemen Internal tersebut sejumlah **Rp6.458.548.735,00 (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** dari Pagu yang seharusnya **Rp6.733.924.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Sehingga untuk anggaran Program ini mempunyai sisa **Rp275.375.265,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)** yang dikembalikan ke Kas Negara.

Dengan demikian, nilai/tingkat capaian kinerja realisasi (serapan) anggaran program ini adalah **95,91%**. Penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran 100% pada program ini terletak pada program Belanja Pegawai dan operasional pemeliharaan kantor, dimana faktor utama penyebabnya karena terdapat kelebihan anggaran pada beberapa akun yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (DIPA 01)

Pagu Anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 ini juga bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dengan jumlah total **Rp385.500.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa PC Kepaniteraan dan Printer, yaitu sebanyak 13 unit PC dan 2 unit

printer. Serta renovasi ruang tunggu sidang yang dana ABT dari BUA Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 ini mampu merealisasikan anggaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana tersebut sejumlah **Rp383.843.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dari Pagu yang seharusnya **Rp385.500.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Sehingga untuk anggaran Program ini mempunyai sisa **Rp1.657.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** yang dikembalikan ke Kas Negara. Dengan demikian, nilai tingkat capaian kinerja realisasi (serapan) anggaran program ini adalah **99,57%**.

Berdasarkan seluruh uraian laporan kinerja realisasi anggaran berdasarkan jenis programnya tersebut, maka berikut dapat disusun dan disajikan tabel yang berisi data mengenai jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Per Programnya Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2022:

Tabel
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program
Pengadilan Agama Bima
Tahun Anggaran 2022

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp).	%
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA 04)	280.430.000,00	273.896.000,00	97,67
2	Dukungan Manajemen Internal dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	6.773.924.000,00	6.458.548.735,00	95,91
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana (DIPA 01)	385.500.000,00	383.843.000,00	99,57
Jumlah		7.399.854.000,00	7.116.287,735,00	
% Rata-rata Realisasi Anggaran				96,17

Sumber : SAKTI

Dengan melihat data realisasi dan persentase capaian atas kinerja anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun Anggaran 2022 di atas maka dapat

disimpulkan bahwa pada tahun 2022 ini Pengadilan Agama Bima telah berusaha optimal merealisasikan dan mencapai target kinerja pengelolaan Anggaran. Yang merupakan salah satu wujud optimalnya kinerja pengelolaan anggaran DIPA tersebut,

Lebih lanjut, guna memberikan gambaran perbandingan capaian kinerja Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka berikut disajikan tabel perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Agama Bima sejak Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022:


Tabel
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 dan DIPA 01
pada Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2018 s.d 2022

No.	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	2018	6.919.755.000,00	6.916.990.223,00	99,96
2	2019	6.518.970.000,00	6.532.016.239,00	99,29
3	2020	7.087.616.000,00	6.621.843.291,00	93,43
4	2021	7.490.039.000,00	7.476.009.149,00	99,81
5	2022	7.399.854.000,00	7.116.287.735,00	96,17

Sumber : SAKTI

Selanjutnya untuk memberikan gambaran naik turunnya capaian kinerja realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 selama 5 (lima) tahun berturut-turut, berikut disajikan grafik realisasi dan capaian kinerja penyerapan/realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Pengadilan Agama Bima sejak Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2022:

Grafik
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04
Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran
2022



Sumber : SAKTI

Dengan melihat tabel dan grafik perbandingan di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2022 pada Pengadilan Agama Bima mengalami penurunan jumlah pagu. Hal ini disebabkan karena pagu belanja pegawai yang menurun. Secara persentase capaian kinerja realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 pada tahun 2022 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 persentase realisasinya mencapai 99,81%, namun di tahun 2022 ini persentase realisasinya hanya mencapai 96,17%. Menurunnya realisasi anggaran TA 2022 pada Pengadilan Agama Bima disebabkan oleh rendahnya serapan Belanja Pegawai akibat promosi dan mutasi hakim pada tahun anggaran 2022. Sumbangsih tertinggi rendahnya penyerapan anggaran belanja 51 terdapat pada akun 511157 (Tunjangan Kemahalan Hakim) yang hanya mampu direalisasikan 47,76% hingga periode akhir Desember 2022.

Berdasarkan analisis di atas, guna lebih mengoptimalkan dan meningkatkan realisasi anggaran DIPA tahun berikutnya (Tahun Anggaran 2023), diharapkan seluruh unsur yang ada di Pengadilan Agama Bima, khususnya Perencana dan Tim Pengelola Keuangan agar lebih matang dalam melakukan perencanaan anggaran dan program serta tepat dalam merancang dan melaksanakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.



PENUTUP

BAB IV

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Agama Bima kepada pemberi mandat, karena LKjIP Pengadilan Agama Bima berisi laporan tentang tingkat capaian kinerja selama tahun 2022. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2022 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bima ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan telah dianalisa pengukuran kinerja pada tahun 2022 dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan kinerja ini masih sangat perlu disempurnakan. Semoga laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 19 (sembilan belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 18

(delapan belas) indikator antara lain :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan,
- b. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,
- c. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara,
- d. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
- e. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi,
- f. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK,
- g. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan,
- h. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu,
- i. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi,
- j. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu,
- k. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus,
- l. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- dengan indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan,
- m. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan,
 - n. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase perkara permohonan identitas hukum,
 - o. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
 - p. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja dan layanan aparatur peradilan dengan indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
 - q. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja dan layanan aparatur peradilan dengan indikator persentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
 - r. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur peradilan, dengan indikator persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana.

Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 1 (satu) indikator yaitu : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ketidakterhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2023, agar memenuhi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;

B. Rekomendasi

Ada 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2022. Untuk meningkatkan capaian pada tahun-tahun berikutnya maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

1. Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan,

2. Meningkatkan percepatan dan penyelesaian perkara,
3. Seluruh unsur yang ada di Pengadilan Agama Bima, khususnya Perencana dan Tim Pengelola Keuangan agar lebih matang dalam melakukan perencanaan anggaran dan program serta tepat dalam merancang dan melaksanakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan,
4. Menurunkan target capaian untuk indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) karena dianggap terlalu tinggi.





LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : W22-AA/65 /HK.05/SK/II/2023

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA**

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I A

MENIMBANG

- : 1. Bahwa bahwa untuk meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja di pengadilan agama Bima perlu dibentuk tim Kelompok kerja satuan tugas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Bima bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan tim Kelompok kerja satuan tugas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakip Pengadilan Agama Bima
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan tim Kelompok kerja satuan tugas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakip Pengadilan Agama Bima

MENINGGAT

- : 1. Undang undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
3. undang-undang 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 5. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penetapan kinerja dan pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah
 6. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia tahun 2012 nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 7. peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/169/IV/2006, tanggal 25 April 2006

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG TIM KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
- PERTAMA** : Menunjuk Tim Kelompok kerja satuan tugas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) Pengadilan Agama Bima dengan susunan sebagai gimana terlampir
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala dan memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- pada Pengadilan Agama Bima ketiga
- KETIGA** : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada ketua pengadilan agama Bima
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Bima
Pada tanggal 3 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima
Nomor : W22-A4/ 69 /HK.05/SK/I/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA BIMA**

Pembina : Drs. Nasrulloh, SH. (Ketua)
Ketua Tim : Drs. H. Ikhlas (Panitera)

A. POKJA TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Koordinator : Ma'ruf, S.Ag., M.H. (Panitera Muda Hukum)
Anggota : Najahurrahman, S.H. (PPNPM)

dengan tugas sebagai berikut :

1. Memantau persentase sisa perkara yang diselesaikan
2. Memantau persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. memantau persentase penurunan sisa perkara
4. Memantau persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali
5. Memantau indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.

B. POKJA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Koordinator : Arifudin Yanto, S.Ag. (Panitera Muda Gugatan)
Anggota : Yoga Ryhan, A.Md. (Pengelola Perkara)

dengan tugas sebagai berikut :

1. Memantau persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
2. Memantau persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3. Memantau persentase berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4
4. Memantau persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus

C. MENINGKATNYA AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Koordinator : Subhan, S.H. (Panitera Muda Permohonan)
Anggota : Abubakar, S.E. (PPNPM)

dengan tugas sebagai berikut :

1. Memantau persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Memantau persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
3. Memantau persentase perkara permohonan volunteer identitas hukum

4. Memantau persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum posbakum

D. MENINGKATNYA KEPATUTAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Koordinator : Sulayman, S.H. (Jurusita)
Anggota : Fitri, S.H. (Jurusita)

dengan tugas sebagai berikut :

Memantau persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dieksekusi

E. PELAPORAN SAKIP

Koordinator : Triyono, A.Md. (Pengadministrasi Registrasi Perkara)
Anggota : M. Afwan Al Husaini, S.H. (PPNPM)

dengan tugas sebagai berikut :

Membuat pelaporan SAKIP

Di tetapkan di Bima

Pada tanggal 3 Januari 2023



Drs. Masrulloh, S.H.

Nip. 196710051994031013

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima

Nomor : W22-A5/1815.B/OT.01.2/SK/XII/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan tepat waktu 	<p>Majelis Hakim dan Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p>	<p>$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya • Tn = Sisa Perkara tahun berjalan 	<p>Majelis Hakim dan Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan upaya Hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum adalah Banding, Kasasi, atau PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	<p>Majelis Hakim dan Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<p>e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan</p>	<p style="text-align: center;"><u>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</u></p> <p>Catatan : Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>2</p> <p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Porsentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu</p> <p>b. Porsentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Porsentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Porsentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)</p>	<p><u>Jumlah isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu</u> x 100 Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi</u> x 100 Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p><u>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu</u> x 100 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum</p> <p><u>Jumlah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</u> x 100 Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat</p> <p>Catatan :</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	

		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara ekonomi syariah yg diupload dalam website.		
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p>$\frac{\text{jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara Prodeo}} \times 100$</p> <p>Catatan : Perma no. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (sidang keliling) </p> <p>$\frac{\text{jumlah perkara sukarela identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara sukarela identitas hukum yang diajukan}} \times 100$</p> <p>$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>$\frac{\text{jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100$</p>	Pamitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum</p> <p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>		Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase putusan perkara perdata yang		Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap			Pamitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Putusan Pengadililan	ditindaklanjuti (dieksekusi)	Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap		Laporan Tahunan
5	Meningkatnya Kualitas pengawasan terhadap Kinerja dan Layanan aparat peradilan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti _____ X 100 Jumlah Pengaduan Jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti _____ X 100 Jumlah temuan pengawasan	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparat peradilan	Prosentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan _____ X 100 Jumlah Sarana Prasarana yang seharusnya disediakan	Sekretaris	Laporan Tahunan

PENGADILAN AGAMA BIMA
Ketua Pengadilan Agama Bima,



H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 19731231.199803.1008

MATRIKS REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 (REVIU KEDUA)

PENGADILAN AGAMA BIMA

No.	Tujuan		Sasaran Strategis				Strategi			Dana (Rp)					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)			Kegiatan Pokok		Indikator Kegiatan				
						2020	2021	2022				2023	2024		
1.	<p>2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel</p>	<p>3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>4. Target Jangka Menengah (%)</p>	<p>4. 100</p>	<p>5. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</p>	<p>6. 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>7. 100</p>	<p>8. 100</p>	<p>9. 100</p>	<p>10. 100</p>	<p>11. 100</p>	<p>12. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</p>	<p>13. - Revisi SOP pelayanan peradilan - Peningkatan kinerja penyelesaian perkara - Peningkatan Kualitas SDM Aparatur - Monitoring dan evaluasi peningkatan kinerja layanan pengadilan</p>	<p>14. - Percepatan penyelesaian seluruh perkara sehingga sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun dengan pemanfaatan TI (SIPP dan e-Court).</p>	<p>15. - Implementasi APM - Selesaiannya perkara tahun lalu - Selesaiannya perkara tahun berjalan tepat waktu - Sisa perkara tahun berjalan O - Pihak yang berperkara tidak ada yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK</p>	<p>16.</p>
		<p>a) Banding 90</p> <p>b) Kasasi 90</p> <p>c) Peninjauan Kembali (PK) 90</p>	<p>96</p>		<p>a) Banding 90</p> <p>b) Kasasi 90</p> <p>c) Peninjauan Kembali (PK) 90</p>	<p>96</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>90</p>					
		<p>a) Banding 90</p> <p>b) Kasasi 90</p> <p>c) Peninjauan Kembali (PK) 90</p>	<p>96</p>		<p>a) Banding 90</p> <p>b) Kasasi 90</p> <p>c) Peninjauan Kembali (PK) 90</p>	<p>96</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>90</p>					

No.	Tujuan					Sasaran Strategis					Strategi				Dana (Rp)
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)				Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan		
						2020	2021	2022	2023					2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75		5. Indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	75	75	75	75		Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara reguler dan tepat waktu	Penggunaan sarana TI dalam pelaksanaan dan pengolahan data SKM	Laporan dan publikasi hasil SKM	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Prosentase isi putusan yang diterima oleh pihak secara tepat waktu	100		1. Prosentase isi putusan yang diterima oleh pihak secara tepat waktu	100	100	100	100	100		Penyediaan salinan pada setiap putusan/netapan paling lama 1 hari setelah putusan/netapan diucapkan	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan	Salinan putusan/netapan yang siap diserahkan/diterimakan kepada pihak tepat waktu	
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10		2. Prosentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	10	10	10	10		Penyediaan formulir dan pelaksanaan proses mediasi sesuai ketentuan	Optimalisasi penetapan mediator bersertifikat dan pelaksanaan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi	
		Prosentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan	100		3. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,	100	100	100	100	100		Monitoring dan evaluasi peningkatan kinerja	Peningkatan kinerja aparat peradilan	Berkas permohonan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan	

No.	Tujuan				Sasaran Strategis					Strategi				Dana (Rp)	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)				Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan		
						2020	2021	2022	2023						2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu							layanan pengadlian		dikirim tepat waktu	
		Prosentase putusan yang menarik perhatian ekonomi syaria'ah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100		4. Prosentase Putusan yang menarik perhatian ekonomi syaria'ah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100	100	100		- Mengelola putusan/putusan tetap pada SIPP dan Direktori putusan MA pada hari pengucapan putusan/putusan tetap	Optimalisasi pemanfaatan TI dalam aplikasi putusan	Putusan/pe netapan yang diupload di SIPP dan Direktori Putusan MA pada hari pengucapan Putusan/Pe netapan	
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan pemberian layanan permohonan	Percepatan penyerapan anggaran pembebasan	Layanan permohonan pembebasan biaya perkara	

No.	Tujuan		Sasaran Strategis					Strategi				Dana (Rp)			
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)				Kegiatan Pokok	Kebijakan		Indikator Kegiatan		
						2020	2021	2022	2023					2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Prosentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1	1	0.25	0.25	0.25	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	- Peningkatan kualitas SDM dan kinerja Aparatur - Monitoring dan evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan aparatur	Jumlah permohonan eksekusi Putusan yang ditindaklanjuti	
5.	Terwujudnya efektifitas pengawas terhadap kinerja dan layanan aparatur peradilan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 100	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja layanan aparatur peradilan	1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	- -	- -	100 100	100 100	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pelaksanaan Layanan Pengaduan masyarakat dengan pemanfaatan TI Melakukan pengawasan internal dan menindaklanjuti permintaan perbaikan atas hasil temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Optimalisasi layanan Pengaduan pada PTSP dengan pemanfaatan TI Percepatan penyelesaian permintaan tidak lanjut perbaikan atas temuan internal dan eksternal	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	

No.	Tujuan				Sasaran Strategis					Strategi				Dana (Rp)	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)				Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan		
						2020	2021	2022	2023						2024
6.	Meningkatkan Sarana Prasarana aparatur peradilan	Prosentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100	Peningkatan sarana prasarana	Prosentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						-	-	100	100	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bima	Optimalisasi pencapaian target realisasi fisik dan anggaran sarana dan prasarana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 5 bulan		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%			Percepatan Penyelesaian perkara Rapat Koordinasi teknis penyelesaian perkara	100%	39.430.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10%			Peradilan di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	70.000.000
	d. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK	90%			Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	75.000.000
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%			Layanan Posbakum pada peradilan agama	100%	96.000.000
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%					

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

<p>Meningkatnya Kualitas pengawasan terhadap Kinerja dan Layanan aparatur peradilan</p>	<p>a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p>	<p>100%</p>			
	<p>b. Prosentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti</p>	<p>100%</p>			
<p>Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur peradilan</p>	<p>Prosentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana</p>	<p>100%</p>			

Bima, 31 Desember 2021
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Bima,



H. Riwawan Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 1973 1231.199803.1.008

